



KEPALA DESA SEWUKAN

PERATURAN KEPALA DESA SEWUKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA SEWUKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD)  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEWUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, BLT Dana Desa ditetapkan selama 12 (dua belas ) bulan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor

- 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022;
  6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Desa Sewukan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 28 Maret 2022 dengan agenda validasi dan finalisasi Perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 Tri Wulan Kedua.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT ( KPM ) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022 TRI WULAN KEDUA.

#### Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) selama 12 ( dua belas ) bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa sebanyak 98 (Sembilan Puluh Delapan) orang/KPM pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2022;

3. Keluarga Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan;
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode Tunai.

#### Pasal 3

Melakukan perubahan penerima BLT DD triwulan kedua dikarenakan masih banyak warga Desa Sewukan yang belum mendapatkan Jaring Pengaman Sosial dari sumber manapun

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan Peraturak Kepala Desa no 1 tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sewukan.

Ditetapkan di : Sewukan  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022  
Kepala Desa Sewukan

**YEYEN RIFAI**

Diundangkan di : Sewukan  
Pada Tanggal : 24 Februari 2022

**SEKRETARIS DESA SEWUKAN**

**ASEP BUDI PRASETYO**

**BERITA DESA SEWUKAN TAHUN 2022 NOMOR 4**